

**TINJAUAN *MAQASID AS-SYARI'AH* TERHADAP  
PERKAWINAN ODHA (ORANG DENGAN HIV & AIDS)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**AGUNG DWIYONO  
08350036**

**PEMBIMBING:**

**Dr. H. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian ini diharapkan adanya intervensi dalam kehidupan berkeluarga yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang taat dan shalih. Berdasarkan tujuan inilah maka menghadapi pernikahan harus dilakukan dengan kematangan baik kematangan dari segi materiil terlebih lagi dari segi moril. Dengan kata lain mendapatkan kedewasaan sebelum menikah lebih baik daripada mendapatkannya sesudah menikah.

Seseorang yang sudah matang dari segi materiil belum tentu sudah matang dari segi moril. Seperti orang dengan HIV dan AIDS yang ingin melaksanakan perkawinan. Perlu melakukan tinjauan khusus mengenai hukum Islam terhadap perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Perkawinan secara umum dari berbagai literatur dari Nash, kitab fikih dan perundang-undangan di Indonesia, kemudian meninjau masalah dengan *maqasid syari'ah* terhadap hukum Perkawinan ODHA dengan sesama ODHA dan hukum Perkawinan ODHA dengan Non ODHA

Penelitian ini adalah penelitian literatur (*library research*) dengan metode pendekatan *maqasid syari'ah* yang penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara' dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil nashnya secara rinci. Diantara banyak metode *istinbat* hukum yang tidak ada dalil nashnya secara rinci adalah *Sadd az-Zari'ah*, yaitu menutup jalan menuju kerusakan. *Istinbat* hukum pada penelitian ini bersifat *taaquli*, yaitu sebuah penetapan hukum yang bisa di nalar, sehingga manusia bisa merasakan dan mengkaji masalah/kebaikan yang ada dalam hukumnya

Berdasarkan hasil analisis *maqasid syari'ah* dapat dijelaskan bahwa perkawinan ODHA harus bisa mengupayakan kemaslahatan rohani (*ukrawi*) dan lebih mengutamakan kemaslahatan ini dibanding kemaslahatan jasmani (*duniawi*), Islam menganjurkan agar memperhatikan dan memperlakukan orang yang sakit dengan baik. Begitu juga terhadap ODHA namun tentunya jangan sampai perlakuan yang baik itu justru akan mengorbankan orang lain yang tidak terkena. karenanya diperlukan upaya-upaya yang sangat bijaksana agar ODHA dapat dirawat, diobati dan diperlakukan secara manusiawi dengan tidak mengorbankan pihak lain. Jika ODHA ingin menyalurkan hasrat seksualnya secara aman, sebaiknya melakukan perkawinan dengan sesama ODHA dengan memenuhi segala syarat dan rukun perkawinan.



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Agung Dwiyono

Kepada  
Yth. Dekan fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberi petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Agung Dwiyono  
NIM : 08350036  
Judul : **Tinjauan *Maqāsid as-Syari'ah* terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS)**

Sudah dapat diajukan pada Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 09 Sya'ban 1434 H.  
18 Juni 2013 M

Pembimbing

**Dr. H. Agus. Moh. Najib, M.Ag**  
**NIP: 19710430 199503 1 001**



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor: UIN/02/K.AS-SKR/PP.00.9/ 369 /2014

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : **Tinjauan *Maqāṣid As-Syari'ah* Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV & AIDS)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Agung Dwiyono

NIM : 08350036

Telah dimunaqosyahkan pada : 07 Februari 2014

Nilai munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

**TIM MUNAQASYAH:**

Penguji I

**Dr. H. Agus. Moh. Najib, M.Ag**

**NIP: 19710430 199503 1 001**

Penguji II

**Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si.**

**NIP. 19720511 199603 2 002**

Penguji III

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.**

**NIP. 199660801 199303 1 002**

Yogyakarta, 13 Februari 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



**Noorhaidi, MA., M.Phil., Ph.D**

**NIP. 19711207 1995031 1 002**



**SURAT PERNYATAAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Agung Dwiyono  
NIM : 08350036  
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah  
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1434 H

16 Juni 2013 M

Yang menyatakan,



Agung Dwiyono

NIM. 08350036

## MOTTO

*Barangsiapa berijtihad dan hasilnya benar, maka baginya dua pahala. Dan barangsiapa berijtihad dan hasilnya salah, maka baginya satu pahala.*

*(Sunan Ibn Majah H: 776)*

*Ada yang bahagia dengan gubuk sederhana, ada yang baru terpuaskan dengan julangan menara*

*(Dee)*

*PERSEMBAHAN TERUNTUK*

*Ayahanda, Ibunda, Mas Awal Sutadi, Irma  
Dzulistiyaní dan Keluarga tercinta, serta Guru,  
teman dan sahabat-sahabatku.  
Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam  
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas  
Syari'ah,  
jurusan al-Ahwal asy-Syaksiyyah.*

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم  
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده  
ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد.

Segala puji penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahNya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan umatnya.

Skripsi dengan judul “Tinjauan Maqoshid Asy-Syariah Terhadap Perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS”, telah selesai disusun dan diajukan kepada Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Penyusun menyadari bahwa tanpa bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan tersusun. Karena itulah, pada kesempatan ini tidak lupa penyusun haturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
2. Bapak Nurhaidi., MA., M.Phil., Ph.D., selaku Dekan fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag.,M.Ag., selaku Ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Bapak Drs. H. Abu Bakar Abak, MM. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., yang telah berkenan memberikan arahan dan menjadi pembimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf TU Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang telah memberikan banyak ilmu kepada penyusun.
7. Orang Tua Ayahanda Djasmadi dan Ibunda Ngatijah.
8. Irma Dzulistiyani, Mas Awal Sutadi, Mbak Ely, Ummi Dewi yang telah mendukung dan memberi semangat sehingga skripsi ini cepat selesai.
9. Teman-teman kampus, Last Night Sleep, Jogja Hammers Indonesia, Maxin, The Eppo Krat, Jama'at kopi Klotok dan Kedai 24, Kost Putra Mama dan berbagai pihak yang tidak bisa penyusun sebut satu-persatu.

Semoga perbuatan baik kalian menjadi ladang ibadah di sisi Allah SWT.

Dan semoga skripsi ini bermanfaat. Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 07 Sya'ban 1434 H.  
16 Juni 2013 M

Penyusun

Agung Dwiyono  
NIM. 08350036

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin        | Nama                        |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا          | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan          |
| ب          | ba'  | b                  | be                          |
| ت          | ta'  | t                  | te                          |
| ث          | sa'  | ś                  | es (dengan titik di atas)   |
| ج          | jim  | j                  | je                          |
| ح          | ha'  | h□                 | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ          | kha  | kh                 | ka dan ha                   |
| د          | dal  | d                  | de                          |
| ذ          | zal  | ž                  | zet (dengan titik di atas)  |
| ر          | ra'  | r                  | er                          |
| ز          | zai  | z                  | zet                         |
| س          | sin  | s                  | es                          |
| ش          | syin | sy                 | es dan ye                   |
| ص          | sad  | s□                 | es (dengan titik di bawah)  |
| ض          | dad  | d□                 | de (dengan titik di bawah)  |
| ط          | ta   | t□                 | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ          | za   | z□                 | zet (dengan titik di bawah) |
| ع          | 'ain | ‘                  | koma terbalik di atas       |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| غ | gain   | g | ge       |
| ف | fa     | f | ef       |
| ق | qaf    | q | qi       |
| ك | kaf    | k | ka       |
| ل | lam    | l | ‘el      |
| م | mim    | m | ‘em      |
| ن | nun    | n | ‘en      |
| و | waw    | w | w        |
| ه | ha’    | h | ha       |
| ء | hamzah | ‘ | apostrof |
| ي | ya     | y | ye       |

### Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

|        |         |                     |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | ditulis | <i>Muta’addidah</i> |
| عدة    | ditulis | ‘iddah              |

### C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

|      |         |               |
|------|---------|---------------|
| حكمة | ditulis | <i>Hikmah</i> |
| علة  | ditulis | ‘illah        |

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

|                |         |                           |
|----------------|---------|---------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>Karamah al-auliya’</i> |
| زكاة الفطر     | ditulis | <i>Zakah al-fitri</i>     |

#### D. Vokal Pendek dan Penerapannya

|               |               |         |                |
|---------------|---------------|---------|----------------|
| _____ َ _____ | <i>Fathah</i> | ditulis | <i>a</i>       |
| _____ ِ _____ | <i>Kasrah</i> | ditulis | <i>i</i>       |
| _____ ُ _____ | <i>Dammah</i> | ditulis | <i>u</i>       |
| فَعَلَ        | <i>Fathah</i> | ditulis | <i>fa’ala</i>  |
| نَكِرَ        | <i>Kasrah</i> | ditulis | <i>žukira</i>  |
| يَذْهَبُ      | <i>Dammah</i> | ditulis | <i>yazhabu</i> |

#### E. Vokal Panjang

|                            |         |                  |
|----------------------------|---------|------------------|
| 1. <i>Fathah+alif</i>      | ditulis | <i>ā</i>         |
| جَاهِلِيَّة                | ditulis | <i>jāhiliyah</i> |
| 2. <i>Fathah+ya’mati</i>   | ditulis | <i>ā</i>         |
| تَنْسَى                    | ditulis | <i>tansā</i>     |
| 3. <i>Kasrah+ya’mati</i>   | ditulis | <i>ī</i>         |
| كَرِيم                     | ditulis | <i>karīm</i>     |
| 4. <i>Dammah+wawu mati</i> | ditulis | <i>ū</i>         |
| فُرُوض                     | ditulis | <i>furūd</i> □   |

## F. Vokal Rangkap

|                            |                |                 |
|----------------------------|----------------|-----------------|
| 1. <i>Fathah+ya mati</i>   | <i>ditulis</i> | <i>ai</i>       |
| بَيْنَكُمْ                 | <i>ditulis</i> | <i>bainakum</i> |
| 2. <i>Fathah+wawu mati</i> | <i>ditulis</i> | <i>au</i>       |
| قَوْل                      | <i>ditulis</i> | <i>qaul</i>     |

## G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

|                   |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| اَنْتُمْ          | <i>ditulis</i> | <i>a'antum</i>        |
| اَعَدْتُ          | <i>ditulis</i> | <i>u'iddat</i>        |
| لَنْنُ شَكَرْتُمْ | <i>ditulis</i> | <i>lain syakartum</i> |

## H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

|              |                |                     |
|--------------|----------------|---------------------|
| الرَّجُلُ    | <i>ditulis</i> | <i>al-Rajulu</i>    |
| السَّيِّدَةُ | <i>ditulis</i> | <i>al-Sayyidatu</i> |

## I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

|                   |                |                       |
|-------------------|----------------|-----------------------|
| نُوي الفُرُضْ     | <i>ditulis</i> | <i>ẓawi al-furud}</i> |
| اَهْلُ السُّنَّةِ | <i>ditulis</i> | <i>ahl al-sunnah</i>  |

## DAFTAR ISI

|                                                                                         |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                              | <b>i</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                    | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>                                                  | <b>iii</b>  |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                 | <b>iv</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>                                                  | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                                                      | <b>vi</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                                                                 | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                              | <b>viii</b> |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>                                           | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                  | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                |             |
| A. Latar Belakang Masalah.....                                                          | 1           |
| B. Pokok Masalah.....                                                                   | 4           |
| C. Tujuan dan Kegunaan .....                                                            | 5           |
| D. Telaah Pustaka .....                                                                 | 6           |
| E. Kerangka Teoretik.....                                                               | 8           |
| F. Metode Penelitian. ....                                                              | 10          |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                         | 12          |
| <b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN ODHA<br/>(ORANG DENGAN HIV DAN AIDS)</b> |             |
| A. Gambaran Umum Perkawinan .....                                                       | 15          |

|                                                                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Pengertian Perkawinan.....                                                                                | 15 |
| 2. Hukum dan Tujuan Perkawinan.....                                                                          | 16 |
| 3. Syarat dan Rukun Perkawinan .....                                                                         | 21 |
| B. Gambaran Umum Tentang ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) .....                                              | 22 |
| 1. Pengertian ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) .....                                                         | 22 |
| 2. Cara Penularan dan Penanggulangan HIV dan AIDS .....                                                      | 26 |
| 3. Perkembangan ODHA di Indonesia .....                                                                      | 29 |
| <b>BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i></b>                                                 |    |
| A. Pengertian <i>Maqāṣid Syarī'ah</i> .....                                                                  | 32 |
| B. Klasifikasi <i>Maqāṣid</i> .....                                                                          | 33 |
| 1. <i>Maqāṣid</i> yang kembali pada maksud Tuhan ( <i>Qaṣd al- syāri'</i> )                                  | 34 |
| 2. <i>Maqāṣid</i> yang kembali pada maksud Hamba ( <i>Qaṣd al- mukallaḥ</i> ).....                           | 42 |
| C. Metode memahami <i>Maqāṣid</i> dan Penerapannya.....                                                      | 44 |
| <b>BAB IV ANALISIS <i>MAQĀṢID SYARĪ'AH</i> IMAM ASY-SYATIBI TERHADAP <i>HADĀNAH</i> PADA IBU YANG MURTAD</b> |    |
| A. Pandangan <i>Maqāṣid</i> terhadap Perkawinan Sesama ODHA.....                                             | 51 |
| B. Pandangan <i>Maqāṣid</i> terhadap Perkawinan ODHA dengan Non ODHA .....                                   | 55 |
| <b>BAB V PENUTUP</b>                                                                                         |    |
| A. Kesimpulan .....                                                                                          | 60 |
| B. Saran-saran.....                                                                                          | 61 |

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>63</b> |
|-----------------------------|-----------|

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 1. DAFTAR TERJEMAHAN .....          | I  |
| 2. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA ..... | IV |
| 3. CURRICULUM VITAE .....           | VI |



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tanda kebesaran Allah SWT adalah menciptakan makhlukNya berpasang-pasangan. Dalam sebuah ayat disebutkan:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم  
مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون<sup>1</sup>

Perkawinan di antara makhluk hidup terjadi secara alami baik sesama manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaannya, manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya. Agama Islam memberi wadah perkawinan yang tersusun rapi dalam hukum perkawinan (*fiqh munākahat*).

Perkawinan adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata *zawaj* berarti 'pasangan', dan istilah *nakaḥa* berarti 'berhimpun'. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi kesatuan yang utuh dan bermitra.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ar-Rūm (30) : 21

<sup>2</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, cet. ke-1 (Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004), hlm 17.

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk suatu keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Hal ini sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (mendapat keturunan) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>3</sup>

Adapun tujuan moral dari pernikahan adalah untuk melakukan pengabdian kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya dan dengan pengabdian ini akan diharapkan adanya intervensi dalam kehidupan berkeluarga yang akhirnya akan melahirkan generasi-generasi yang taat dan shalih. Berdasarkan tujuan inilah maka menghadapi pernikahan harus dilakukan dengan kematangan baik kematangan dari segi materiil terlebih lagi dari segi moril. Dengan kata lain mendapatkan kedewasaan sebelum menikah lebih baik daripada mendapatkannya sesudah menikah.

Seseorang yang sudah matang dari segi materiil belum tentu sudah matang dari segi moril. Seperti orang dengan HIV dan AIDS yang ingin melaksanakan perkawinan. Perlu melakukan tinjauan khusus mengenai hukum Islam terhadap perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS).

لَا ضَرَرَ وَلَا ضَرَارَ<sup>4</sup>

Kaidah fiqh tersebut menganjurkan kita agar tidak membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Akan tetapi manusia dituntut untuk selalu memperhatikan orang-orang yang sakit dengan memberikan bantuan baik

---

<sup>3</sup> A Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Bandung: Al Bayan, 1994), hlm 21.

<sup>4</sup> Syekh Zainal Abidin bin Ibrahim Ibn Najm, *AL-Asybah wa an-Nazā'ir*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413/1993), hlm. 87.

moril maupun materiil, sehingga mereka tidak merasa terkucil, khususnya secara moril dari masyarakat. Sementara itu, ajaran Islam juga sarat dengan tuntunan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan, apalagi penyakit yang berpotensi untuk menular.

Di Indonesia, kasus penderita HIV dan AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1987 di Bali, dan pada perhitungan perkiraan yang dilakukan pemerintah dan para ahli lainnya didapatkan sekitar 80.000-120.000 infeksi HIV di Indonesia. Hingga tahun 2012 per September secara kumulatif jumlah infeksi HIV yang dilaporkan ke Kementerian Kesehatan RI sebanyak 92.251 dan kasus AIDS sebanyak 39.434 kasus.<sup>5</sup> Salah satu media penularan penyakit ini adalah melalui cairan tubuh yang aktif (transfusi darah, sperma atau hubungan seksual secara langsung) sehingga melakukan seks dengan penderita AIDS sangat berbahaya karena dapat seseorang tertular virus HIV yang sewaktu-waktu dapat merenggut jiwa, padahal dalam ajaran agama menjaga diri, kehormatan harta benda adalah kewajiban.

Kondisi fisik dan mental calon pasangan suami istri perlu diperhatikan sebelum melaksanakan perkawinan. Syariat Islam antara lain menganjurkan agar calon suami istri saling mengenal sebelum dilangsungkannya pernikahan agar lebih meyakinkan hati dan menimbulkan kemantapan serta agar tidak menyesal dikemudian hari.<sup>6</sup> Kesehatan fisik seperti halnya seseorang sedang terjangkit penyakit menular yang dapat berbahaya bagi orang lain.

---

<sup>5</sup> Jumlah Kumulatif Kasus HIV dan AIDS berdasarkan Provinsi, “www.YAIDS.com diakses tanggal 10 Mei 2013.

<sup>6</sup> Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang di Indonesia*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Bina Cipta, 1987), hlm. 18.

Bagi seseorang dengan kondisi kesehatan yang baik tentu tidak akan menemui kesulitan jika ingin melangsungkan perkawinan, selama memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan yang telah ditentukan. Namun lain halnya dengan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) yang ingin melangsungkan perkawinan harus mempertimbangkan dampak-dampak yang akan timbul akibat perkawinan mereka.

Allah mempunyai tujuan-tujuan yang terdapat dalam hukumNya yang diperuntukkan demi kemaslahatan HambaNya, dan bisa didapat dengan menarik maslahat ataupun menolak mafsadat, kemudian para ahli ushul fikih menyebut ketentuan tersebut dengan *maqāṣid*. Dari permasalahan di atas, penulis akan mengkaji dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*<sup>7</sup> sebagai piranti mencari maslahat terhadap sebuah permasalahan dan mencoba menalarkan sebuah hukum (*ta'aquli*) terhadap sesuatu yang mungkin untuk dinalar manusia.<sup>8</sup> perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) merupakan bagian dari hubungan sosial sehingga dalam penetapan hukumnya tentu bisa dinilai dan dirasakan manfaat dan mafsadatnya pada saat sekarang.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah:

---

<sup>7</sup>*Maqāṣid asy-syarī'ah* yang dibahas pada penelitian ini lebih difokuskan pada struktural *al-kulliyat al-khamsah*.

<sup>8</sup> Hukum Islam ada yang bersifat *ta'abudi*, yaitu hal-hal yang tidak bisa dinalar manusia namun dasar hukumnya sudah jelas, seperti shalat, puasa. Ada juga yang bersifat *ta'aquli* yaitu hal-hal yang bisa dinalar manusia, tolak ukur penalaran ini adalah manfaat yang bisa dirasakan manusia.

Bagaimana tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS)?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hukum perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS). Objek kajian dalam penelitian ini adalah perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) yang kemudian dikaji menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai piranti dalam menimbang maslahat dan mafsadat terhadap hukum perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS).

#### 2. Kegunaan Penelitian ini adalah :

Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum perdata Islam, hukum perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) yang telah difokuskan pada aspek *maqāṣid asy-syarī'ah*. Sehingga bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan para pemerhati ilmu hukum perdata Islam baik di bidang akademisi maupun profesi.

#### D. Telaah Pustaka

Literatur yang memuat tentang perkawinan menurut hukum Islam, baik yang berbahasa Arab maupun yang berbahasa Indonesia memang cukup banyak. Namun sejauh ini hanya beberapa literatur saja yang membahas perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) dan pembahasan mengenai perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) tersebut tidak berfokus pada *maqāṣid asy-syarī'ah*.

Skripsi yang ditulis oleh Endin Lidinillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Perkawinan antara pengidap AIDS”, skripsi ini lebih membahas pada pandangan hukum Islam terhadap pasangan yang keduanya mengidap AIDS yang kemudian berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi serta penularan virus terhadap bayi yang akan dilahirkan kelak.<sup>9</sup> Namun di dalam skripsi ini tidak menjelaskan secara fokus pada unsur *maqāṣid asy-syarī'ah* yang biasa disebut *al-kulliyât al-khams* dan hanya menitik beratkan pada kemungkinan tertularnya bayi akibat perkawinan antar sesama pengidap AIDS.

Skripsi yang ditulis oleh Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual menurut Al-Quran (Tinjauan atas problematika HIV AIDS)”, dalam skripsi ini lebih membahas pada ayat-ayat al-Quran yang berkaitan dengan kesehatan seksual secara aman seperti melakukan perkawinan untuk menjaga kehormatan.<sup>10</sup> Skripsi ini juga menjelaskan perkawinan sebagai solusi untuk hidup setia dan tidak berganti-ganti pasangan.

---

<sup>9</sup> Endin Lidinillah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap perkawinan antara penderita AIDS,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

<sup>10</sup> Fien Rahmawati, “Kesehatan Seksual Menurut al-Quran (Tinjauan atas Problematika HIV AIDS),” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

Skripsi yang ditulis oleh Umi Anisyah, “Pandangan Hukum Islam tentang Perkawinan bagi Pengidap HIV AIDS”. Skripsi ini hanya berfokus pada hukum Islam secara umum tentang perkawinan antara pengidap HIV AIDS dengan orang yang sehat.<sup>11</sup> Skripsi ini tidak berfokus pada analisis *maqāṣid asy-syarī'ah* dan hanya menitik beratkan pada metode qiyas dalam penggalan hukumnya.

Azwirman dalam buku berjudul “AIDS dan KANKER Terapi Biofisika dan Islam” menjelaskan bahaya AIDS terhadap manusia serta cara penularannya yang sangat cepat. Lebih mendalam buku ini memaparkan tentang penanggulangan AIDS serta himbauan untuk tidak bergonta-ganti pasangan.<sup>12</sup>

Anam Masrur Ba’ali dalam bukunya berjudul “HIV AIDS Kita Bisa Kena Kitapun Bisa Cegah” menjelaskan tentang cara penularan HIV dan juga penanggulangannya. Buku ini secara rinci menjelaskan akan bahayanya virus HIV bagi manusia serta tata cara penularan HIV. Lebih jauh buku ini membahas tentang penanggulangan HIV dan AIDS di kalangan remaja.

Dari berbagai koleksi literatur Skripsi dan Buku di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, pembahasan Perkawinan antara *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) merupakan salah satu tema yang menarik untuk dibahas, namun dari pembahasan yang ada, belum ada skripsi yang mengupas permasalahan *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang

---

<sup>11</sup> Umi Anisyah, “Pandangan Hukum Islam tentang perkawinan bagi pengidap HIV AIDS,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

<sup>12</sup> Azwirman, *AIDS dan KANKER Terapi Biofisika dan Islam*.

Perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS). Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi ini.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Bagi seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka hukum melakukan perkawinan bagi dirinya adalah mubah atau halal. Akan tetapi hukum asal perkawinan yang mubah tersebut dapat menjadi sunnah, wajib dan haram tergantung kondisi orang yang melakukan perkawinan tersebut.

Tujuan perkawinan secara umum adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah warrahmah yang di dalamnya termasuk kebutuhan biologis manusia serta sebagai wadah untuk memperoleh keturunan. Semua tujuan perkawinan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu (integral dan induktif) artinya tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.<sup>13</sup>

HIV dan AIDS kini telah memasuki ranah epidemi, berarti setiap unsur masyarakat berperan aktif di dalam penanggulangan HIV dan AIDS. Selain itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penanggulangan HIV dan AIDS diantaranya adalah pendampingan serta advokasi kepada *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) terhadap perlakuan yang diskriminatif

---

<sup>13</sup> Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1 (Yogyakarta : ACAdeMIA dan TAZZAFA, 2004), hlm. 47.

termasuk dalam hal perkawinan.<sup>14</sup> Peran hukum agama sangat menentukan dalam proses advokasi tersebut.

Menikah dan memiliki anak yang sehat bukanlah hal yang mustahil bagi pengidap HIV dan AIDS. Dengan menjalani hidup sehat dan rutin minum obat anti-retroviral virus (ARV), maka besar peluang pengidap HIV untuk bisa mendapatkan keturunan yang sehat tanpa tertular HIV.<sup>15</sup>

Para ulama bersepakat bahwa Allah menurunkan syariat (aturan hukum) kepada manusia memiliki tujuan, yaitu kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Dalam memahami tujuan dan maslahat diturunkannya syariat kepada manusia maka perlu juga pemahaman terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah*, Imam Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid*) terklasifikasi pada tiga hal, yaitu primer (*ḍarūriyyah*), sekunder (*ḥajjiyyah*), serta tersier (*taḥṣīniyyah*).<sup>16</sup>

Pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* lebih menjelaskan hukum pada suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud *syara'* dalam menetapkan hukum yang tidak ada nashnya secara khusus, kemudian muncul solusi oleh para ahli usul berupa *sadd az-zāriah* atau menutup jalan ke arah kerusakan.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Syamsul Anwar, "Non Governmental Organization", makalah, disampaikan pada Kamp Mahasiswa Regional Sumbagut, Perkantas Medan, (12 Agustus 2007), hlm. 4.

<sup>15</sup> <http://health.detik.com/read/2012/12/05/140524/2110030/775/menikah-dan-punya-anak-dengan-pengidap-hiv-siapa-takut>, diakses 28 mei 2013, jam 18.00 WIB.

<sup>16</sup> Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqat fī Uṣul as-Syarī'ah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-Islamiyyah), I : 88.

<sup>17</sup> Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *az-zāriah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan. Akan tetapi ulama ushul yang lain seperti Ibnu Qoyyim al Jauziyah yang menyatakan bahwa *az-zāriah* tidak hanya menyangkut suatu

Perbuatan yang awalnya dibolehkan bahkan mungkin diwajibkan, akan tetapi menghantarkan pada hal yang dilarang (haram), maka perbuatan tersebut menjadi dilarang pula. Seiring dengan kaidah berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح<sup>18</sup>

Menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat. Mencegah timbulnya kemadaratan dengan segala upaya adalah hal yang dianjurkan oleh syariat Islam apalagi bila bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia secara umum.

## F. Metode Penelitian

Untuk mempermudah dalam menganalisa data yang diperoleh, maka metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library Research*) yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur dari penelitian sebelumnya.<sup>19</sup> Kemudian menjelaskan objek kajian yang terdapat dalam literatur, terutama literatur yang menjelaskan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*, perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) menurut perundang-

---

hal yang dilarang namun ada juga yang dianjurkan, dengan demikian *az-zāriah* dibagi menjadi dua : *sadd- az-zāriah* (yang dilarang) dan *fath az-zāriah* (yang dianjurkan)

<sup>18</sup> Imam Jalaluddin 'Abdurrahman Ibn Abu Bakr as-Suyuti, *al-Asybah Wa an-Nazāir*, (Surabaya : Hidayah 1965), I : 62.

<sup>19</sup> Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal penelitian Skripsi dan Tesis*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Panji Pustaka 2009), hlm. 3.

undangan, kitab-kitab fikih sebagai sumber data primer, kemudian ditambah dengan literatur yang membahas tentang metode penulisan penelitian, kamus terjemah dan kamus ilmiah sebagai data sekunder.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penyusun gunakan adalah deskriptif analitik, yaitu dengan mempelajari masalah yang ada di dalam masyarakat, meliputi tata cara yang berlaku di dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, yang sedang berlangsung, pengaruh dari fenomena, dan pengukuran yang cermat tentang fenomena yang ada di dalam masyarakat.<sup>20</sup> Kemudian dari fakta dan data tersebut dianalisis dengan tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* guna mengambil kesimpulannya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dan mekanisme pengumpulan data dalam penelitian ini dengan mencari literatur yang membahas masalah perkawinan *ODHA* (Orang Dengan HIV dan AIDS) dari buku/kitab, terutama kitab yang penulis pilih sebagai sumber data baik primer maupun sekunder.

## 4. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* yang penekanannya ada pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari suatu kasus melalui pertimbangan maksud-maksud syara'. Kemudian didukung dengan metode *istinbath* hukum yang tidak ada dalil Nashnya secara rinci, yaitu *sadd az-zāriah*, yaitu menutup jalan yang menuju

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 7.

kerusakan. *Istinbat* hukum pada penelitian ini bersifat *ta'aquli*, yaitu sebuah penetapan hukum yang biasa dinalar, sehingga manusia bisa merasakan secara langsung dan mengkaji maslahat/kebaikan yang ada di dalam hukumnya.

#### 5. Analisa Data

Analisa Data ini menggunakan instrumen analisis deduktif. Metode deduktif yakni analisa yang bertitik tolak dari suatu kaidah yang umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup> Artinya ketentuan-ketentuan yang bersumber dari normatif baik itu nash, kaidah fikih, kodifikasi hukum yang tertuang dalam kitab fikih dan perundang-undangan perdata Islam Indonesia kemudian ditambah dengan piranti *maqāṣid asy-syarī'ah* dijadikan sebagai pedoman untuk menganalisis hukum sebagai pedoman.

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini secara sistematis telah disusun bagi dalam lima bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bab, *pertama* latar belakang masalah, pada sub bab ini menjelaskan masalah perwinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS) serta kaitannya di dalam sudut pandang *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat dalam latar belakang masalah

---

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Andi Off side, 1993), I : 42.

yaitu bagaimana *maqasid syariah* dalam meninjau perkawinan ODHA (Orang Dengan HIV dan AIDS). *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang akan dicapai dengan menjelaskan proses penelitian, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran terhadap literatur skripsi di perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengupas tentang perkawinan ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS). *Kelima*, kerangka teoritik adalah landasan yang bersumber dari nash dan kaidah-kaidah hukum guna mencapai hasil penelitian terhadap pokok masalah tersebut. *Keenam*, metode penelitian, berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian, yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*). *Ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan alasan pengambilan judul bab dan sub bab yang akan dibahas dalam penelitian skripsi ini.

Bab kedua, bab ini terdiri dari tiga sub bab. *Pertama* berisi tinjauan umum terhadap perkawinan, meliputi pengertian, hukum, hikmah, tujuan perkawinan, syarat dan rukun perkawinan. *Kedua*, berisi tentang gambaran umum tentang ODHA (Orang dengan HIV dan AIDS). *Ketiga*, berisi tentang perkembangan ODHA di Indonesia.

Bab ketiga, bab ini secara sekilas menjelaskan tentang *maqāṣid asy-syarī'ah*. Bab ini terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, pengertian *maqāṣid asy-syarī'ah* sub bab ini menjelaskan pengertian dan definisi *maqāṣid asy-syarī'ah* secara umum. *Kedua*, klasifikasi *maqāṣid asy-syarī'ah*, sub bab ini akan menjelaskan *maqāṣid* yang kembali pada maksud Tuhan (*qasd al-syar'i*), dan

*maqāṣid* yang kembali pada maksud hamba (*qasd al-mukallaf*). Ketiga, metode memahami *maqāṣid asy-syarī'ah* dan penerapannya, pada bab ini akan dijelaskan metode pendekatan dan aspek yang dipakai para ulama dalam memahami dan menerapkan *maqāṣid*. Pentingnya pembahasan bab ketiga ini sebagai teori guna menganalisis pembahasan selanjutnya.

Bab keempat, bab ini terdiri dari dua sub bab. *Pertama*, Pandangan *Maqāṣid* terhadap Perkawinan sesama ODHA. *Kedua*, Pandangan *Maqāṣid* terhadap Perkawinan antara ODHA dengan non ODHA. Kedua sub bab tersebut akan menimbang nilai maslahat dan mafsadat.

Bab kelima merupakan penutup, terdiri dari dua sub bab, *pertama* kesimpulan berisi tentang penjelasan penyimpulan dari bab-bab sebelumnya. *Kedua* saran, bab ini merupakan buah pemikiran penulis setelah mempelajari dan menyusun penelitian skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tinjauan *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap Perkawinan sesama ODHA harus disandarkan pada maslahat *dā'arūriyyah*, maslahat *al-hājiyyah*, dan maslahat *tahsīniyyah*. Meskipun demikian kemaslahatan yang paling utama yang harus diupayakan adalah maslahat *dā'arūriyyah* (kebutuhan primer) prinsip ini harus dijalankan, demi berlangsungnya urusan dunia dan akhirat secara baik.

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang paling utama telah memerintahkan agar menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka, selain itu juga melarang meninggalkan keturunan yang lemah. Untuk mentaati hal tersebut maka perkawinan sesama ODHA harus dilangsungkan secara hati-hati dengan mengikuti petunjuk ahli kesehatan agar mendapatkan keturunan yang sehat dan tidak mengidap HIV.

Adapun perkawinan antar ODHA dengan non ODHA sebaiknya jika dilakukan harus memenuhi klasifikasi sebagai berikut:

1. Jika HIV dan AIDS merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan akan tetapi tidak membahayakan pasangannya dalam perkawinan serta pasangan tersebut menerima dan rela dengan keadaan pasangannya tersebut maka perkawinan itu hukumnya sah. Berhukum sah dikarenakan keduanya memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak adanya

larangan kawin bagi orang yang berpenyakit. Akan tetapi keabsahan ini harus disertai kesanggupan keduanya untuk melakukan hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Namun jika dalam perkawinan kelak ternyata pasangannya tertular juga maka dia harus rela dengan konsekuensinya.

2. Perkawinan antara ODHA dengan Non ODHA boleh dilakukan *fasakh* nikah apabila penyakit HIV tersebut diketahui setelah terjadinya perkawinan karena salah satu pihak merasa tertipu sehingga membahayakan dan juga menganiaya pasangannya.

Klasifikasi di atas juga didasarkan pada pendekatan metode ushul fiqh *Sadd az-Zarīah* yang lebih dikenal dengan istilah menutup segala hal yang mampu mengantarkan pada kerusakan atau kemafsadatan.

## **B. Saran-saran**

Setelah penulis mendalami permasalahan yang ada, meninjau dengan piranti *maqāṣid asy-syarī'ah* dan mengkaji beberapa literatur tentang ODHA maka pada kesempatan ini penyusun akan memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Upaya menjaga kemaslahatan jasmani dan rohani adalah hak setiap manusia. Begitu pula dengan ODHA yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya menimbang secara bijaksana atas segala niatnya untuk melangsungkan perkawinan.

2. Perlu adanya kebijakan masyarakat tentang perkawinan ODHA, kebijakan masyarakat ini bisa dalam bentuk tidak adanya diskriminasi terhadap ODHA yang telah menikah.
3. Harus ada keseimbangan antara kemaslahatan jasmani dan rohani ODHA, bagaimanapun keduanya sama-sama penting dan saling berkaitan, karena rusaknya kemaslahatan jasmani ODHA juga akan berpengaruh pada kemaslahatan rohani ODHA begitu pula sebaliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Bahrūn, Abu Bakar dkk, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2000.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang : PT Karya Toha Putra, 1999.

### Al-Hadis

Imām Abi ‘Abdillāh Muhammad Ibn Ismā’il, Al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

### Kelompok Fiqh/ Ushul Fiqh

Ad-Dimyati, Muhammad Syata, *I’ناه at-Talibin*, Bandung: al-Ma’arif, tt.

Al-Mahalli, Jalaluddin, *Al-Mahalli*, Indonesia: Nur Asia, tt.

Asmawi, M, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta : Darussalam, 2004.

As-Suyuti, Imam Jalaluddin 'Abdurrahman Ibn Abu Bakr, *al-Asybah Wa an-Nazair*, Surabaya : Hidayah 1965.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid al-Syari'ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Hamid, Zahri, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang di Indonesia*, Yogyakarta : Bina Cipta, 1987.

Ibn Najm, Syekh Zainal Abidin bin Ibrahim, *AL-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1413/1993

Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi, Al, *al-Muwafaqat fi Usul as-Syariah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 1975

Matdawan, M. Noor, *Pernikahan Antar Agama, KB, Ditinjau dari Hukum Islam dan P.PRI*, Yogyakarta : Bina Karir, 1990.

- Muhdlor, A Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan*, Bandung : Al Bayan, 1994.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta, ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004.
- Rahman, Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, cet. ke-1 (Jakarta : PT Rineka Cipta, 1992
- Raisuni, Ahmad, *Nadzariyyah al-Maqâshid 'inda al-Imâm al-Syatibi*, Dar al-Kutub al-Islami, t.t.
- Utsman, M. Rafa'at, *Fiqh Wanita Muslimah: Seputar Hukum Khitbah dan Nikah*

### **Perundang-Undangan**

- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Karya Anda),
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jakarta : Pradnya Pramita, 1999.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Lain-lain**

- Al-Fanjari, Ahmad Syauqi, *Nilai Kesehatan Dalam Syari'at Islam*, Jakarta: BUmi Aksara, 1996
- Azwirman, *AIDS dan Kanker Terapi Biofisika dan Islam*
- Hadi, Sutrisno, *Metode Research*, Yogyakarta: Andi Offside, 1993.
- Hutapea, Ronald, SKM. *AIDS & PMS dan Pemerkosaan*, cet. ke-1, Kementrian Kesehatan RI. *Data Kumulatif ODHA*, 2012
- Maryunani, Anik, 2009, *Pencegahan dan Penularan HIV Dari Ibu Ke Bayi*, Jakarta: TIM
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawir arab Indonesia Terlengkap*, Edisi 2, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Mustofa, Bisri, *Pedoman Menulis Proposal penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Panji Pustaka 2009.
- Prawiroharjo, Sarwono, *Ilmu Kebidanan*, Jakarta: PT. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 2009.

Rahmawati, Eni Nur, *Ilmu Praktis Kebidanan*. Surabaya: Victory Inti Cipta: Anam Masrus Ba'ali, *HIV AIDS Kita Bisa Kena Kita Bisa Cegah*, 2011.



## LAMPIRAN I

### DAFTAR TERJEMAHAN

| No.            | Hlm | FN | TERJEMAHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BAB I</b>   |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.             | 1   | 1  | Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. |
| 2.             | 2   | 4  | Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.             | 10  | 18 | Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>BAB II</b>  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.             | 15  | 2  | Nikah menurut bahasa ialah berhimpun atau berkumpul                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5.             | 15  | 3  | Nikah menurut bahasa artinya wath'I (hubungan seksual) dan berhimpun)                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6.             | 17  | 5  | Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.      |
| 7.             | 17  | 17 | Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.                                                                                                      |
| <b>BAB III</b> |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.             | 48  | 34 | Setiap yang memabukkan itu <i>khamr</i>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>BAB IV</b>  |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9.             | 54  | 3  | Dan Sesungguhnya hari Kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan)                                                                                                                                                                                                                          |

|     |    |   |                                                                             |
|-----|----|---|-----------------------------------------------------------------------------|
| 10. | 58 | 8 | Menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat.             |
| 11. | 59 | 9 | Tidak boleh membuat kemudharatan dan tidak boleh pula membalas kemudharatan |



## LAMPIRAN II

### BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

#### Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yang menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al-Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al-Baihaqi, Ibnu Ar-Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaimah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

#### Asy-Syafi'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafi'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

#### Sayyid Sabiq

Terlahir dari pasangan Sabiq Muhammad At-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian ia memasuki perguruan Al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat Ibtidaiyah hingga tingkat kejuruan (Takhassus) dengan memperoleh Asy-Syahādah Al-

‘Ālimyyah (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap oleh sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Di antara karya monumentalnya adalah Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan Sunnah Nabi)

**Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA.**

Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Perguruan tinggi ditempuh oleh beliau di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya S2 dan program Ph.D di McGill University. Adapun karya-karya beliau antara lain : *Riba dan Poligami : Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad ‘Abduh* (1996) , *Status Wanita di Asia Tenggara : Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia* (2002), *Fazlur Rahman tentang Wanita* (2002), *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural* (2002), *Hukum Keluarga dan Dunia Islam Modern : Studi Perbandingan dan Pemberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*(2003).

**Dr H. Agus Moh Najib, M.Ag**

Dr H. Agus Moh Najib, M.Ag menyelesaikan program sarjana dari Fakultas Hukum Islam (Syariah) di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyelesaikan program magister dalam Studi Islam dari Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Dia mendapat gelar doktor di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia kuliah di Fakultas Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dia juga bergabung dengan banyak pelatihan di tingkat nasional maupun internasional.

## CURRICULUM VITAE

Nama : Agung Dwiyono  
TTL : Grobogan, 21 Juli 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat asal : Pasir Emas, RT/RW 010/005. Singingi, Kuantan Singingi,  
Riau  
Alamat Yogyakarta :  
E-mail : kasurterakhir@yahoo.com  
No. Hp : 085743600200

### **Nama Orang Tua**

- a. Ayah : Djasmadi
- b. Ibu : Ngatijah

### **Riwayat pendidikan:**

#### ➤ **Formal**

1. SDN 032 Pasir Emas Riau(Tahun 1993-1999)
2. MTs Ponpes Modern SELAMAT Kendal (Tahun 1999-2002)
3. MAN 1 Yogyakarta (Tahun 2002-2005)
4. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Tahun 2008-2013)

#### ➤ **Non Formal**

1. Ponpes Modern SELAMAT Kendal (Tahun 1999-2002)
2. Ponpes Al Hakim MAK 1 Yogyakarta (Tahun 2002-2005)